

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR: T/2561/IT9.A/OT.00.01/2020

TENTANG

PEMANGGILAN
DOSEN BARU YANG BERASAL DARI LUAR PROVINSI LAMPUNG
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2020

Yth. Seluruh Dosen Baru ITERA,
di
Tempat

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020 Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; serta Protokol ITERA Nomor T/188/IT9.A/HK.11/2020 tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Dosen, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA; dan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS, maka perlu diterbitkan SOP yang mengatur secara komprehensif mengenai Pemanggilan Dosen Baru ITERA yang Berasal dari Luar Provinsi Lampung Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020.

I. Tahap Persiapan Keberangkatan Menuju Kampus ITERA:

1.1 Persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan:

Seluruh Dosen Baru Institut Teknologi Sumatera yang berasal dari luar Provinsi Lampung wajib melakukan persiapan keberangkatan dan menyiapkan dokumen, sebagai berikut:

- (a). Dokumen Surat Keputusan Rektor ITERA bahwa yang bersangkutan sudah diterima sebagai Dosen ITERA;
- (b). Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan proses Administrasi Kepegawaian, yaitu:
- 1) Ijazah (Asli) S1, S2 dan S3 (bagi Dosen lulusan S3);
 - 2) Transkrip Nilai (Asli) S1, S2, dan S3 (bagi Dosen lulusan S3);
 - 3) Penyetaraan (Asli) S1, S2, S3 (bagi lulusan dari luar negeri);
 - 4) Kartu Keluarga (legalisasi sekurang-kurangnya dari RT);
 - 5) Kartu Tanda Penduduk (Asli);
 - 6) Surat Keterangan Domisili (Asli) dari Kelurahan/Kecamatan di Provinsi Lampung (bagi yang ber KTP luar Provinsi Lampung bisa menyusul);
 - 7) Pas foto berwarna dengan latar putih ukuran 4x6 3 (tiga) lembar, ukuran (3x4) 3 (tiga) lembar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - bagi pria menggunakan kemeja putih dan berdasi hitam;
 - bagi wanita menggunakan kemeja putih dan berdasi hitam;
 - bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna gelap.
 - 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (Asli);
 - 9) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Asli);
 - 10) Buku Tabungan Rekening BNI (Asli);
 - 11) Surat Keterangan Sehat Jasmani 6 bulan terakhir (Asli);
 - 12) Surat Keterangan Sehat Rohani 6 bulan terakhir (Asli); dan
 - 13) Surat Keterangan Bebas Narkoba 6 bulan terakhir (Asli).
- (c). Dokumen berupa berkas asli yang diperlukan dalam perjalanan dari luar Provinsi Lampung ke Provinsi Lampung untuk memenuhi panggilan ITERA dan untuk siap bekerja di ITERA sesuai dengan Protokol Pencegahan Covid-19. Berkas dimaksud adalah:
- 1) Mendapatkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - 2) Mendapatkan Surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau Surat keterangan uji *Rapid test* dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 hari.
 - 3) Apabila di daerah tempat tinggal Dosen tidak tersedia fasilitas/layanan tes PCR atau Rapid Test, maka ketentuan butir (b).3) dapat diganti dengan surat keterangan bebas gejala yang menyerupai influenza (*influenza-like-illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas.

Adapun hal yang bersifat khusus dan perlu diketahui/dipatuhi adalah:

- 1) Apabila hasil test PCR positif atau hasil uji *Rapid test* reaktif, maka Dosen yang bersangkutan wajib menunda kedatangan ke Provinsi Lampung untuk memenuhi

panggilan ITERA. Dosen yang bersangkutan wajib melaporkan kepada kepegawaian serta melakukan karantina mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020.

Biaya yang dibutuhkan untuk uji test PCR dan/atau uji *Rapid test* berasal dan ditanggung oleh Dosen Baru yang bersangkutan; dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan.

- 2) Dosen baru harus sudah memiliki tempat tinggal/kost/kontrak sebelum datang ke Provinsi Lampung.
- 3) Area tempat tinggal/kost/kontrak yang akan ditempati oleh Dosen, agar diupayakan melalui alat ukur sinyal/*smartphone* memiliki koneksi internet yang baik agar dapat mendukung perkuliahan daring dengan kebutuhan minimal:
 - *Upload Speed* adalah 1 (satu) Mbps;
 - *Download Speed* adalah 3 (tiga) Mbps.

1.2 Moda transportasi yang dapat digunakan

Dosen Baru Institut Teknologi Sumatera yang akan datang ke Provinsi Lampung dibebaskan dalam memilih moda transportasi yang akan digunakan, dengan tetap memahami dan mematuhi peraturan yang tercantum pada:

- (a). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- (b). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- (c). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- (d). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dibutuhkan selama perjalanan dari tempat tinggal sampai ke tempat tinggal di Lampung, menjadi tanggungjawab pribadi Dosen Baru yang bersangkutan; dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan.



1.3 Setiap Dosen Baru Institut Teknologi Sumatera yang berasal dari luar Provinsi Lampung dan akan datang ke Provinsi Lampung, diwajibkan melakukan perhitungan atau perkiraan jadwal keberangkatan agar sudah tiba di Provinsi Lampung selambat-lambatnya tanggal 28 Juli 2020 untuk melaksanakan karantina mandiri sesuai Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19. Adapun ketentuan tambahan yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

- (a). Karantina mandiri dilakukan selama 14 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di Lampung.
- (b). Bekerja di ITERA, efektif terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2020 yang dilakukan melalui mekanisme Work-from-Home (WFH) dari tempat tinggal/kost/kontrak di Lampung;
- (c). Setelah menyelesaikan masa karantina dan melakukan rapid test dengan hasil non-reaktif, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020 Dosen Baru yang bersangkutan wajib bekerja melalui mekanisme Work-from-Office (WFO) di lingkungan Kampus ITERA Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365.

II. Tahap Keberangkatan ke Provinsi Lampung bagi Dosen Baru yang Berasal dari Luar Provinsi Lampung:

Setelah melakukan persiapan dan menghimpun dokumen yang perlu dibawa dalam rangka memenuhi panggilan ITERA, maka untuk selanjutnya:

- 2.1 Setiap Dosen Institut Teknologi Sumatera yang melakukan perjalanan ke Provinsi Lampung, wajib bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing serta menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.
- 2.2 Selama dalam perjalanan ke Provinsi Lampung, Dosen Institut Teknologi Sumatera wajib:
 - (a). Mengutamakan pilihan layanan *touchless* untuk mengurangi sentuhan langsung dengan berbagai benda/peralatan/fasilitas umum;
 - (b). Menjaga kebersihan selama dalam alat transportasi yang digunakan;
 - (c). Mengikuti petunjuk petugas transportasi yang digunakan;
 - (d). Membawa peralatan dan obat-obatan pribadi serta *hand sanitizer* atau tisu basah;
 - (e). Disarankan untuk membawa bekal makan dan minum sendiri selama dalam perjalanan;
 - (f). Istirahat yang cukup.
- 2.3 Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi *PeduliLindungi* yang disediakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia pada perangkat *smartphone* melalui *App Store* atau *Play Store*.

III. Tahap Kedatangan Dosen di Provinsi Lampung bagi Dosen Baru yang Berasal dari Luar Provinsi Lampung:

Sesampainya di Provinsi Lampung, untuk menjaga tertib pencegahan terhadap penularan pandemi Covid-19 maka:

3.1 Kewajiban Dosen Baru setibanya di Provinsi Lampung:

- (a). Segera menuju tempat tinggal/kost/kontrak di Provinsi Lampung;
- (b).Lapor kedatangan ketika sudah tiba di Lampung kepada Sekretaris Jurusan masing-masing untuk perhitungan waktu karantina mandiri melalui media komunikasi Whatsapp serta *share location* posisi di Lampung;
- (c).Lapor diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat;
- (d).Melaksanakan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari;

3.2 Setelah Dosen melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari, Dosen wajib melakukan *rapid test* ulang, untuk memastikan tidak ada Covid-19 yang berada di tubuhnya.

Standar Operasional Prosedur Pemanggilan Dosen Baru Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020, untuk kelancaran teknis pelaksanaan, dapat dibuat pengaturan lebih rinci berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh pimpinan Unit Kerja terkait.

Lampung Selatan, 21 Juli 2020

Rektor,



Ofyar Z. Tamin

NIP. 195808231983031001